



P U T U S A N

No. 59/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 136/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 2 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 59/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : **Alfonsus G. Sero, S.E.**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Sikka
Alamat : Jl. Ahmad Yani, Maumere, Kabupaten Sikka
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. **Nama** : Vinsensius Vivano Bogar, S.Fil, S.H.
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Sikka
Alamat : Jl. Eltari Dalam, Maumere, Kabupaten Sikka
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**
2. **Nama** : Alfonsus Hilarius Ase, S.H., M.Hum
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Sikka
Alamat : Jl. Eltari Dalam, Maumere, Kabupaten Sikka
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**
3. **Nama** : Elsy Puspasari Kusuma Putri, S.E.
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Sikka
Alamat : Jl. Eltari Dalam, Maumere, Kabupaten Sikka
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

- [1.3]** Telah membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

I. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 136/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 2 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 59/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 16 Mei 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2014 pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di 25 TPS di Kabupaten Sikka tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan logistik dan tertukarnya logistik sehingga mengganggu proses Pemilu pada tanggal 09 April 2014. Peristiwa ini terjadi karena masalah penyortiran, pengepakan, dan pendistribusian yang tidak cermat dan tepat waktu. Beberapa TPS yang mengalami masalah dimaksud antara lain:

1) Dobo Nua Puu

- TPS 1, pada saat pembukaan kotak suara dan menghitung surat suara kabupaten, ditemukan ada 40 surat suara tertukar dengan Dapil Sikka 4.
- TPS 2, pada saat pencoblosan surat suara berlangsung KPPS TPS 2 menemukan surat suara dari Dapil Sikka 4 sebanyak 51 lembar surat suara tertukar dengan Dapil Sikka 2.
- TPS 3, pada saat ketua KPPS menanda tangani surat suara yang akan diberikan kepada pemilih ditemukan surat suara Dapil Sikka 4 sebanyak 234 surat suara.

2) Desa Parabubu

- Surat suara Dapil 4 terdapat di TPS 1 Desa Parabubu sebanyak 212 lembar surat suara.
- Surat suara Dapil 4 terdapat di TPS 2 Desa Parabubu sebanyak 138 lembar surat suara
- Pada saat pembukaan surat suara terdapat surat suara dari Dapil Sikka 4 di TPS 3 Desa Parabubu sebanyak 113 lembar surat suara.

- 3) Desa Napugera
 - Ditemukan surat suara DPRD kabupaten Dapil Sikka 4 di TPS 01 Desa Napugera sebanyak 108 lembar surat suara.
 - Ditemukan surat suara DPRD kabupaten Dapil Sikka 4 di TPS 02 Desa Napugera sebanyak 128 lembar surat suara.
 - Ditemukan surat suara DPRD kabupaten Dapil Sikka 4 di TPS 03 Desa Napugera sebanyak 31 lembar surat suara.
- 4) Desa Kowi
 - Ditemukan surat suara DPRD kabupaten Dapil Sikka 4 di TPS 01 Desa Kowi sebanyak 178 lembar surat suara.
 - Ditemukan surat suara DPRD kabupaten Dapil Sikka 4 di TPS 02 Desa Kowi sebanyak 122 lembar surat suara.
 - Ditemukan surat suara DPRD kabupaten Dapil Sikka 4 di TPS 03 Desa kowi sebanyak 25 lembar surat suara
- 5) Desa Wailamung:
 - Pada hari Rabu, 9 April 2014 proses pemungutan suara di TPS 03 wailamung tidak dapat dilaksanakan karena surat suara untuk calon DPRD Kabupaten Sikka Dapil Sikka 4 (empat) tertukar dengan surat suara untuk DPRD Kab. Sikka Dapil Sikka 3 (tiga)
 - Pada hari Rabu, 9 April 2014 proses pemungutan suara di TPS 04 Wailamung tidak dapat dilaksanakan karena surat suara untuk calon DPRD Kabupaten Sikka Dapil Sikka 4 (empat) tertukar dengan surat suara untuk DPRD Kab. Sikka Dapil Sikka 3 (tiga)
- 6) Desa Nangahale:
 - Pada hari Rabu, 09 April 2014 proses perhitungan suara di TPS 01 sampai dengan TPS 06 ditunda sampai dengan tanggal 10 April 2014 Jam 13.00, karena model C1 Plano tidak ada.
 - Surat Suara untuk TPS 07, 08 dan 09 Tidak ada
 - Pemungutan Suara Untuk TPS 07, 08, 09 ditunda karena Surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Tidak ada
 - Ada 3 TPS di Desa Nangahale melaksanakan Pemilu pada tanggal 9 April 2014 dengan menggunakan **Surat Suara Pemilu Ulang**.
- 7) Desa Talibura:
 - TPS 05 proses perhitungan suara ditunda sampai tanggal 10 April 2014 karena model C1 plano tidak ada.
 - TPS 06 proses pemungutan suara baik untuk DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPD berjalan sesuai ketentuan sedangkan pemungutan suara untuk DPR RI dihentikan sementara karena kekurangan surat suara. Setelah dilakukan koordinasi dengan Pihak PPK Kec.Talibura maka, proses

pemungutan suara untuk DPR RI dilanjutkan kembali tepat pukul 05.30 karena surat suara telah didatangkan Pihak PPK sehingga berdampak pada proses perhitungan suara molor dan ditunda s/d tanggal 10 April 2014 baru dilaksanakan Penghitungan suara dan Rekapitulasi perolehan suara.

8) Desa Lewomada

TPS : 05 Lewomada ; bahwa proses perhitungan suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPD berjalan normal sedangkan proses perhitungan suara untuk DPRD Kabupaten di tunda pelaksanaannya s/d tgl. 10 April 2014 karena Format Model C-1 Plano tidak ada.

9) Desa Timu Tawa.

TPS : 03 Timu Tawa ; bahwa di dalam kotak Surat Suara cuma ada surat suara sedangkan perlengkapan lainnya tidak ada. Untuk perhitungan suara DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten dan DPD ditunda sampai dengan 10 April 2014 karena semua Format model C tidak ada.

10) Desa Ojang

Pada tanggal 9 april 2014 ditmeukan bahwa DCT Provinsi tidak sesuai dengan surat suara untuk DPRD Provinsi.

11) Kelurahan Hangalimang

TPS 1:

- Pendistribusian logistik ke TPS 1 dari PPS Kelurahan Nangalimang terjadi pada tanggal 09 April 2014 ± pukul 02.10 WITA
- Surat suara DPD sebanyak 100 surat suara dibawah keluar dari TPS 1 Nangalimang oleh Ketua PPS Nangalimang tanpa berita acara penyerahan

TPS 2:

- Pendistribusian logistik ke TPS 2 dari PPS Kelurahan Nangalimang terjadi pada tanggal 09 April 2014 ± pukul 02.45 WITA

TPS 3:

- Pendistribusian logistik ke TPS 3 dari PPS Kelurahan Nangalimang terjadi pada tanggal 09 April 2014 ± pukul 02.55 WITA
- KPPS tidak memberikan salinan DPT kepada saksi yang hadir

TPS 4:

- Pendistribusian logistik ke TPS 4 dari PPS Kelurahan Nangalimang terjadi pada tanggal 09 April 2014 ± pukul 03.10 WITA
- Anggota PPS Nangalimang atas nama Lukas Pate memberikan surat suara DPRD Kabupaten Sikka sebanyak 294 surat suara kepada orang yang mengaku dari KPU Sikka tanpa membuat berita acara penyerahan

TPS 5:

- Pendistribusian logistik ke TPS 5 dari PPS Kelurahan Nangalimang terjadi pada tanggal 09 April 2014 ± pukul 03.20 WITA

- Surat suara DPRD Kabupaten Sikka sebanyak 149 surat suara dibawa keluar dari TPS oleh ketua PPS Nangalimang tanpa membuat berita acara penyerahan
- KPPS tidak memberikan salinan DPT kepada Pengawas Pemilu Lapangan di TPS 5 Kelurahan Nangalimang

TPS 6:

- Pendistribusian logistik ke TPS 6 dari PPS Kelurahan Nangalimang terjadi pada tanggal 09 April 2014 ± pukul 03.35 WITA
- KPPS tidak memberikan salinan DPT kepada Pengawas Pemilu Lapangan di TPS 6 Kelurahan Nangalimang

TPS 7:

- Pendistribusian logistik ke TPS 7 dari PPS Kelurahan Nangalimang terjadi pada tanggal 09 April 2014 ± pukul 03.50 WITA
- KPPS tidak memberikan salinan DPT kepada pengawas Pemilu Lapangan Kelurahan Nangalimang
- Hasil penghitungan suara DPR dicatat dalam formulir C1 Plano DPRD yang di foto copy menggunakan kertas F4.
- KPPS tidak memberikan salinan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kepada PPL

TPS 8:

- Pendistribusian logistik ke TPS 7 dari PPS Kelurahan Nangalimang terjadi pada tanggal 09 April 2014 ± pukul 04.00 WITA
- Surat suara DPRD Kabupaten Sikka sebanyak 280 lembar surat suara di bawa keluar dari TPS 8 oleh Ketua KPPS Nangalimang tanpa dibuat berita acara
- Ketua PPS Nangalimang meminta ketua KPPS TPS 8 untuk mencatat surat suara DPRD Kabupaten yang diambil sebanyak 279 surat suara, pada hal jumlah surat suara yang diambil sebanyak 280 lembar.
- Hasil penghitungan surat suara DPR dicatat dalam formulir C1 plano DPR yang difoto copy menggunakan kertas F4
- KPPS tidak memberikan salinan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kepada Pengawas Pemilu Lapangan

12) Kelurahan Madawat

TPS 1 :

Pendistribusian Logistik ke TPS 1 dari PPS Kelurahan Madawat terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 01.15 WITA.

TPS 2 :

Pendistribusian Logistik ke TPS 2 dari PPS Kelurahan Madawat terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 03.00 WITA.

TPS 3 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 3 dari PPS Kelurahan Madawat terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 03.15 WITA.
- Salinan DPT tidak ditempelkan pada papan pengumuman yang letaknya di depan TPS 3.
- KPPS tidak menegur 2 pemilih yang tidak buta atau tidak cacat didampingi keluarga dalam mencoblos di bilik suara dan tanpa mengisi formulir model C3.
- Pada saat penghitungan surat suara, KPPS melakukan penghitungan surat suara tidak berurutan dimana surat suara DPRD Provinsi terlebih dahulu dihitung, kemudian DPRD Kabupaten dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR dan DPD belum diberikan oleh KPU.
- Hasil penghitungan surat suara DPR dan DPD dicatat kedalam formulir Model C1 DPR dan DPD Plano berhologram yang di photocopy dan dalam ukuran kertas F4.
- Terdapat beberapa pemilih yang diijinkan KPPS untuk mencoblos/menggunakan hak pilihnya di TPS 3 hanya dengan menunjukkan KTP saja tanpa menunjukkan Kartu Keluarga.

TPS 4 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 4 dari PPS Kelurahan Madawat terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 03.30 WITA.
- Salinan DPT tidak ditempelkan pada papan pengumuman yang letaknya di depan TPS 4.
- Kelebihan Surat suara DPRD Propinsi sebanyak 100 surat suara yang sebenarnya untuk TPS 5 Kel. Madawat diambil dan dibawa keluar dari TPS 4 oleh Ketua PPS Madawat tanpa membuat berita acara penyerahan.
- Petugas KPPS 7 dan salah satu linmas di TPS 4 atas seijin Ketua KPPS TPS 4, mendatangi 3 orang pemilih yang sakit di rumah pemilih dengan membawa perlengkapan secukupnya untuk mencoblos (surat suara, paku, tinta) dengan kata lain TPS Keliling diberlakukan di TPS 4.
- Terdapat beberapa pemilih yang diijinkan KPPS untuk mencoblos/menggunakan hak pilihnya di TPS 4 hanya dengan menunjukkan KTP saja tanpa menunjukkan Kartu Keluarga.

TPS 5 :

Pendistribusian Logistik ke TPS 5 dari PPS Kelurahan Madawat terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 03.45 WITA.

TPS 6 :

Pendistribusian Logistik ke TPS 6 dari PPS Kelurahan Madawat terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 04.00 WITA.

TPS 7 :

Pendistribusian Logistik ke TPS 7 dari PPS Kelurahan Madawat terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 05.05 WITA.

TPS 8 :

Pendistribusian Logistik ke TPS 8 dari PPS Kelurahan Madawat terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 05.15 WITA.

TPS 9 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 9 dari PPS Kelurahan Madawat terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 04.30 WITA.
- Hasil penghitungan surat suara DPR dicatat kedalam formulir Model C1 DPR Plano berhologram yang di photocopy dan dalam ukuran kertas F4.

TPS 10 :

Pendistribusian Logistik ke TPS 10 dari PPS Kelurahan Madawat terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 04.10 WITA..

TPS 11 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 11 dari PPS Kelurahan Madawat terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 05.20 WITA.
- Pada saat penghitungan surat suara, KPPS melakukan penghitungan surat suara tidak berurutan dimana surat suara DPRD Provinsi terlebih dahulu dihitung, kemudian DPRD Kabupaten dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR dan DPD belum diberikan oleh KPU.

TPS 12 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 12 dari PPS Kelurahan Madawat terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 04.20 WITA.
- Pada saat penghitungan surat suara, KPPS melakukan penghitungan surat suara tidak berurutan dimana surat suara DPRD Provinsi terlebih dahulu dihitung, kemudian DPRD Kabupaten dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR dan DPD belum diberikan oleh KPU.
- Hasil penghitungan surat suara DPR dan DPD dicatat kedalam formulir Model C1 DPR dan DPD Plano berhologram yang di photocopy dan dalam ukuran kertas F4.

TPS 13 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 13 dari PPS Kelurahan Madawat terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 04.30 WITA.
- Pada saat penghitungan surat suara, KPPS melakukan penghitungan surat suara tidak berurutan dimana surat suara DPRD Provinsi terlebih dahulu

dihitung, kemudian DPRD Kabupaten dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR dan DPD belum diberikan oleh KPU.

TPS 14 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 14 dari PPS Kelurahan Madawat terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 04.40 WITA.
- Pada saat penghitungan surat suara, KPPS melakukan penghitungan surat suara tidak berurutan dimana surat suara DPRD Provinsi terlebih dahulu dihitung, kemudian DPRD Kabupaten dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR dan DPD belum diberikan oleh KPU.

TPS 15 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 15 dari PPS Kelurahan Madawat terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 05.00 WITA.
- Pemungutan suara dimulai pukul 09.30 WITA dikarenakan keterlambatan logistik pemungutan suara berupa paku, bantalan dan tinta.
- Pada saat penghitungan surat suara, KPPS melakukan penghitungan surat suara tidak berurutan dimana surat suara DPRD Kabupaten terlebih dahulu dihitung, dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi belum diberikan oleh KPU.

TPS 16 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 16 dari PPS Kelurahan Madawat terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 05.25 WITA.
- Pada saat penghitungan surat suara, KPPS melakukan penghitungan surat suara tidak berurutan dimana surat suara DPRD Kabupaten terlebih dahulu dihitung padahal Formulir Model C1 Plano untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi sudah lengkap diberikan oleh KPU.

TPS 17 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 17 dari PPS Kelurahan Madawat terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 06.15 WITA.
- Terdapat 3 pemilih yang buta didampingi oleh keluarga dalam mencoblos di bilik suara dan tanpa mengisi formulir model C3.

TPS 18 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 18 dari PPS Kelurahan Madawat terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 05.32 WITA.
- Pada saat penghitungan surat suara, KPPS melakukan penghitungan surat suara tidak berurutan dimana surat suara DPRD Provinsi terlebih dahulu dihitung kemudian DPRD Kabupaten dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR, dan DPD belum diberikan oleh KPU.

TPS 19 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 19 dari PPS Kelurahan Madawat terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 06.30 WITA.

- Pemungutan suara dimulai pukul 09.30 WITA dikarenakan keterlambatan logistik pemungutan suara berupa paku, bantalan dan tinta.
- KPPS mengizinkan penggunaan tinta stempel yang dibeli di toko dan sudah dipakai oleh 3 orang pemilih meskipun sudah diingatkan oleh Pengawas Pemilu Lapangan Kelurahan Madawat.
- KPPS mengizinkan pemilih masuk kedalam bilik suara membawa tas, hp dan alat tulis berupa bolpoint.
- KPPS mengajak saksi dari Partai Gerindra untuk masuk ke dalam bilik suara karena 1 pemilih yang lansia dan menggunakan tongkat tanpa mengisi Formulir Model C3.
- Saksi dari Partai PKPI atas nama Marianus Maryono mengintip, masuk dan berbisik kepada pemilih yang ada di dalam bilik suara meskipun sudah diingatkan atau ditegur oleh KPPS dan Pengawas Pemilu Lapangan Kelurahan Madawat.
- KPPS 6 mengambil surat suara yang dipegang pemilih untuk dimasukkan ke dalam kotak suara tanpa permintaan dari pemilih.
- Pada saat penghitungan surat suara, KPPS melakukan penghitungan surat suara tidak berurutan dimana surat suara DPRD Kabupaten terlebih dahulu dihitung kemudian DPRD Provinsi dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR, dan DPD belum diberikan oleh KPU.
- Hasil penghitungan surat suara DPR dan DPD dicatat kedalam formulir Model C1 DPR dan DPD Plano berhologram yang di fotocopy dan dalam ukuran kertas F4.

13) Kelurahan Kabor

TPS 1 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 1 dari PPS Kelurahan Kabor terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 04.10 WITA.
- Terdapat beberapa pemilih yang diizinkan KPPS untuk mencoblos/menggunakan hak pilihnya di TPS 1 hanya dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga yang di fotocopy bukan asli.
- Pada saat penghitungan surat suara DPR hasil penghitungan tidak langsung dicatat di dalam Formulir Model C1 Plano DPR yang berhologram tapi dicatat di dalam kertas manila yang besar dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR belum diberikan oleh KPU.
- Surat suara DPR sebanyak 2 surat suara dan DPRD Propinsi sebanyak 1 surat suara dibawa keluar dari TPS 1 oleh Ketua PPS Kabor tanpa membuat berita acara penyerahan.

TPS 2 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 2 dari PPS Kelurahan Kabor terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 04.00 WITA.
- Terdapat dua pemilih yang didampingi oleh keluarga pemilih dan saksi yang diijinkan oleh KPPS tetapi pendamping tidak diberikan formulir Model C3.
- Terdapat dua pemilih yang didampingi oleh keluarga pemilih dan Ketua KPPS tetapi pendamping tidak diberikan formulir Model C3.

TPS 3 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 3 dari PPS Kelurahan Kabor terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 04.20 WITA.
- KPPS keliru menyalin ke dalam berita acara untuk jumlah surat suara caleg DPRD Kab. Sikka dari Partai Nasdem No. Urut 7 yang seharusnya 10 suara ditulis 0 suara dan No.urut 6 yang seharusnya 0 suara ditulis 10 suara.

TPS 4 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 4 dari PPS Kelurahan Kabor terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 04.30 WITA.
- KPPS tidak memberikan salinan DPT dan DPK kepada Pengawas Pemilu Lapangan Kelurahan Kabor yang hadir di TPS 4 tanpa ada alasan.
- KPPS tidak menempelkan salinan DCT dan DPT pada papan pengumuman yang berada di depan pintu masuk TPS 4.
- Terdapat 1 pemilih atas nama Ladis yang tidak mau mencelupkan jarinya ke dalam tinta setelah selesai mencoblos padahal sudah diperingatkan oleh Linmas dan Pengawas Pemilu Lapangan Kelurahan Kabor.
- KPPS menerima pendaftaran pemilih yang hendak menggunakan hak pilihnya setelah pukul 13.00 WITA yang seharusnya pada waktu tersebut KPPS tidak menerima pendaftaran untuk mencoblos.

TPS 5 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 5 dari PPS Kelurahan Kabor terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 03.00 WITA.
- Surat suara DPRD Kabupaten sebanyak 149 surat suara dibawa keluar dari TPS 5 oleh Anggota PPL Kec. Alok atas nama Sius Karwayu tanpa membuat berita acara penyerahan.

TPS 6 :

Pendistribusian Logistik ke TPS 6 dari PPS Kelurahan Kabor terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 03.30 WITA.

TPS 7 :

Pendistribusian Logistik ke TPS 7 dari PPS Kelurahan Kabor terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 03.45 WITA.

TPS 8 :

Pendistribusian Logistik ke TPS 8 dari PPS Kelurahan Kabor terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 03.55 WITA.

14) Kelurahan Kota Uneng

TPS 1 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 1 dari PPS Kelurahan Kota Uneng terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 05.30 WITA.
- Terdapat pemilih tunanetra yang didampingi oleh keluarga pemilih dan diijinkan oleh KPPS tetapi pendamping tidak diberikan formulir Model C3.
- Pada saat penghitungan surat suara KPPS melakukan penghitungan surat suara tidak berurutan dimana terlebih dahulu dihitung adalah surat suara DPRD Kabupaten dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPRD Kabupaten sudah ditempel.
- Hasil penghitungan surat suara DPR dicatat kedalam formulir Model C1 DPR Plano berhologram yang di fotocopy dan dalam ukuran kertas F4.
- Terdapat pemilih yang diterima pendaftarannya oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya setelah pukul 13.00 WITA .
- Pemungutan suara dimulai pukul 10.10 WITA dikarenakan keterlambatan logistik pemungutan suara berupa paku, bantalan dan tinta.

TPS 2 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 2 dari PPS Kelurahan Kota Uneng terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 05.45 WITA.
- Pemungutan suara dimulai pukul 10.40 WITA dikarenakan keterlambatan logistik pemungutan suara berupa paku, bantalan dan tinta.
- Pada saat penghitungan surat suara DPR hasil penghitungan tidak langsung dicatat di dalam Formulir Model C1 Plano DPR yang berhologram tapi dicatat di dalam kertas lainnya dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR belum diberikan oleh KPU.

TPS 3 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 3 dari PPS Kelurahan Kota Uneng terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 06.00 WITA.
- Pemungutan suara dimulai pukul 10.40 WITA dikarenakan keterlambatan logistik pemungutan suara berupa paku, bantalan dan tinta.
- Pada saat penghitungan surat suara DPR hasil penghitungan tidak langsung dicatat di dalam Formulir Model C1 Plano DPR yang berhologram tapi dicatat di dalam kertas lainnya dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR belum diberikan oleh KPU.

TPS 4 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 4 dari PPS Kelurahan Kota Uneng terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 06.15 WITA.

- Pemungutan suara dimulai pukul 11.30 WITA dikarenakan keterlambatan logistik pemungutan suara berupa tinta.
- Salinan DCT tidak ditempelkan pada papan pengumuman dekat pintu masuk TPS 4.
- Terdapat saksi yang mendampingi pemilih dan diijinkan oleh KPPS tetapi saksi tersebut tidak diberikan formulir Model C3.
- Terdapat 1 pemilih yang tidak mau mencelupkan jarinya ke dalam tinta setelah selesai mencoblos padahal sudah diperingatkan oleh Linmas dan Pengawas Pemilu Lapangan Kelurahan Kota Uneng.
- Terdapat pemilih yang diterima pendaftarannya oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya setelah pukul 13.00 WITA.
- Terdapat 3 pemilih yang diijinkan KPPS untuk mencoblos/menggunakan hak pilihnya di TPS 4 hanya dengan menunjukkan KTP saja tanpa menunjukkan Kartu Keluarga.
- Proses penghitungan suara untuk DPR, DPD dan DPRD Kabupaten ditunda pada tanggal 10 April 2014 dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR, DPD dan DPRD Kabupaten belum diberikan oleh KPU.
- Hasil penghitungan surat suara DPR, DPD dan DPRD Kabupaten dicatat kedalam formulir Model C1 DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Plano berhologram yang di fotocopy dan dalam ukuran kertas F4.

TPS 5 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 5 dari PPS Kelurahan Kota Uneng terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 04.00 WITA.
- Salinan DCT tidak ditempelkan pada papan pengumuman dekat pintu masuk TPS 5.
- Pemungutan suara dimulai pukul 10.15 WITA dikarenakan keterlambatan logistik pemungutan suara berupa paku, bantalan dan tinta.
- Terdapat dua pemilih tunanetra yang didampingi oleh keluarga pemilih dan diijinkan oleh KPPS tanpa memberikan Formulir Model C3.
- Terdapat pemilih yang diterima pendaftarannya oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya setelah pukul 13.00 WITA.
- Penghitungan surat suara DPR, DPD dan DPRD Kabupaten tanpa dituangkan ke dalam kedalam formulir Model C1 DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Plano berhologram dikarenakan formulir Model C1 DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Plano tidak diberikan oleh KPU Kab. Sikka.
- KPPS tidak memberikan salinan eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dikarenakan berita acara kurang dan KPPS juga meminta Pengawas Pemilu Lapangan Kel. Kota Uneng untuk

menggandakan Berita acara tersebut namun ditolak dengan tegas oleh Pengawas Pemilu Lapangan Kel. Kota Uneng.

TPS 6 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 6 dari PPS Kelurahan Kota Uneng terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 06.25 WITA.
- Pemungutan suara dimulai pukul 10.18 WITA dikarenakan kekurangan surat suara DPR.
- Ketua PPK Alok menyerahkan kekurangan surat suara DPR sebanyak 193 surat suara kepada KPPS TPS 6 tanpa berita acara penyerahan.

TPS 7 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 7 dari PPS Kelurahan Kota Uneng terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 06.35 WITA.
- Terdapat pemilih lanjut usia yang membawa kartu nama caleg DPRD Kab. Sikka Partai Gerindra Nomor 4 atas nama Fabianus Toa dan caleg DPRD Prov. NTT Partai Demokrat Nomor 11 atas nama Germanuss Wisung, SH ke dalam bilik suara setelah mencoblos baru diketahui oleh Linmas kemudian dilaporkan ke KPPS dan diambil barang buktinya.
- Kotak suara DPR dan DPD yang belum dihitung dikembalikan ke PPS pada pukul 22.30 WITA dikarenakan formulir Model C1 DPR dan DPD Plano tidak diberikan oleh KPU Kab. Sikka.
- Proses penghitungan suara untuk DPR dan DPD ditunda pada tanggal 10 April 2014 dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR dan DPD tidak ada.
- Hasil penghitungan surat suara DPR dan DPD dicatat kedalam formulir Model C1 DPR dan DPD Plano berhologram yang di photocopy dan dalam ukuran kertas F4.
- Surat suara yang di coblos diantara dua nama caleg di hitung tidak sah oleh KPPS, hal tersebut sudah diperbaiki oleh Pengawas Pemilu Lapangan namun tidak diikuti oleh petugas KPPS, dimana penghitungan ini terjadi pada surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

TPS 8 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 8 dari PPS Kelurahan Kota Uneng terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 07.30 WITA.
- Terdapat pemilih yang diterima pendaftarannya oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya setelah pukul 13.00 WITA.
- Pada saat penghitungan surat suara KPPS melakukan penghitungan surat suara tidak berurutan dimana terlebih dahulu dihitung adalah surat suara DPRD Kabupaten kemudian DPRD Provinsi dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR dan DPD tidak ada.

- Proses penghitungan suara untuk DPR dan DPD ditunda pada tanggal 10 April 2014 dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR dan DPD tidak ada.
- Hasil penghitungan surat suara DPR dan DPD dicatat kedalam formulir Model C1 DPR dan DPD Plano berhologram yang di photocopy dan dalam ukuran kertas F4.

TPS 9 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 9 dari PPS Kelurahan Kota Uneng terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 07.20 WITA.
- Surat suara DPRD Provinsi kurang 1 surat suara dan DPRD Kabupaten kurang 10 surat suara dan tidak ada penambahan oleh PPS Kelurahan Kota Uneng Maupun PPK Kecamatan Alok.
- Hasil penghitungan suara DPR dan DPD tidak dicatat didalam formulir Model C1 DPR dan DPD Plano berhologram karena tidak diberikan formulir tersebut oleh KPU Kab. Sikka.

TPS 10 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 10 dari PPS Kelurahan Kota Uneng terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 07.10 WITA.
- Pemungutan suara dimulai pukul 10.30 WITA dikarenakan kekurangan perlengkapan pemungutan suara seperti paku, bantalan, dan tinta.
- Hasil penghitungan surat suara DPR dan DPD dicatat kedalam formulir Model C1 DPR dan DPD Plano berhologram yang di photocopy dan dalam ukuran kertas F4.

TPS 11 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 11 dari PPS Kelurahan Kota Uneng terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 07.00 WITA.
- Pemungutan suara dimulai pukul 11.00 WITA dikarenakan kekurangan perlengkapan pemungutan suara seperti paku, bantalan, tinta dan alat tulis.
- Terdapat pemilih pemula yang didampingi orangtuanya untuk mencoblos dan diijinkan oleh KPPS tanpa mengisi Formulir Model C3.
- KPPS membiarkan saksi membantu memasukkan surat suara yang dicoblos pemilih ke dalam kotak suara.
- Terdapat pemilih yang diterima pendaftarannya oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya setelah pukul 13.00 WITA dengan alasan keterlambatan mulainya proses pemungutan suara.
- Proses pemungutan suara dihentikan pukul 16.00 WITA oleh KPPS.
- Pada saat penghitungan surat suara KPPS melakukan penghitungan surat suara DPRD Provinsi dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR dan DPD tidak ada.

- Proses penghitungan suara untuk DPR dan DPD ditunda pada tanggal 10 April 2014 dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR dan DPD tidak ada.
- Hasil penghitungan surat suara DPR dan DPD dicatat kedalam formulir Model C1 DPR dan DPD Plano berhologram yang di photocopy dan dalam ukuran kertas F4.

TPS 12 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 12 dari PPS Kelurahan Kota Uneng terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 07.20 WITA.
- KPPS tidak memberikan salinan DPT kepada Pengawas Pemilu Lapangan Kelurahan Kota Uneng yang hadir tanpa alasan yang jelas.
- Berdasarkan kesepakatan PPS Kelurahan Kota Uneng, KPPS TPS 12 dan saksi yang hadir, salah satu Kotak Suara DPRD Kabupaten di gergaji gamboknya oleh saksi dari Partai Nasdem karena kunci yang disiapkan tidak sesuai.
- Pemungutan suara dimulai pukul 12.00 WITA dikarenakan kekurangan perlengkapan pemungutan suara seperti paku, bantalan, tinta dan alat tulis.
- Pemilih yang hendak menggunakan suaranya, di arahkan oleh KPPS untuk masuk ke dalam TPS menyerahkan Formulir Model C6 dan langsung mengambil surat suara dan masuk bilik suara tanpa mendaftar.
- Terdapat pemilih yang diterima pendaftarannya oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya setelah pukul 13.00 WITA.
- Proses pemungutan suara dihentikan pukul 16.00 WITA oleh KPPS.
- Terdapat pemilih tunanetra yang didampingi oleh keluarga pemilih dan diijinkan oleh KPPS tanpa memberikan Formulir Model C3.
- Terdapat pemilih yang tidak dalam kondisi buta dan cacat, didampingi oleh KPPS tanpa mengisi formulir Model C3.
- Terdapat pemilih yang menggunakan KTP saja tetapi tidak dicatat di dalam DPKTb dan tidak dimasukkan ke dalam salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.

TPS 13 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 13 dari PPS Kelurahan Kota Uneng terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 04.00 WITA.
- KPPS mengizinkan pemilih untuk membawa tas masuk ke dalam bilik suara.
- KPPS mengizinkan pemilih buta huruf untuk didampingi oleh Linmas tanpa mengisi Formulir Model C3.
- Terdapat pemilih yang diterima pendaftarannya oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya setelah pukul 13.00 WITA.

- Pada saat penghitungan surat suara KPPS melakukan penghitungan surat suara DPRD Provinsi kemudian DPRD Kabupaten dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR dan DPD tidak ada.
- Proses penghitungan suara untuk DPR dan DPD ditunda pada tanggal 10 April 2014 dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR dan DPD tidak ada.
- Hasil penghitungan surat suara DPR dan DPD dicatat kedalam formulir Model C1 DPR dan DPD Plano berhologram yang di photocopy dan dalam ukuran kertas F4.

TPS 14 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 14 dari PPS Kelurahan Kota Uneng terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 04.10 WITA.
- KPPS mengizinkan pemilih buta huruf untuk didampingi oleh KPPS tanpa mengisi Formulir Model C3.
- Pada saat penghitungan surat suara KPPS melakukan penghitungan surat suara DPRD Provinsi kemudian DPRD Kabupaten dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR dan DPD tidak ada.
- Proses penghitungan suara untuk DPR dan DPD ditunda pada tanggal 10 April 2014 dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR dan DPD tidak ada.
- Hasil penghitungan surat suara DPR dan DPD dicatat kedalam formulir Model C1 DPR dan DPD Plano berhologram yang di photocopy dan dalam ukuran kertas F4.

TPS 15 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 15 dari PPS Kelurahan Kota Uneng terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 04.20 WITA.
- KPPS mengizinkan pemilih lanjut usia untuk didampingi oleh KPPS mencoblos di dalam bilik suara tanpa mengisi Formulir Model C3.
- Penghitungan suara untuk DPD dilanjutkan tanpa menyalin hasilnya ke dalam Formulir Model C1 Plano DPD dikarenakan Formulir Model C1 Plano DPD tidak ada.

TPS 16 :

Pendistribusian Logistik ke TPS 16 dari PPS Kelurahan Kota Uneng terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 04.35 WITA.

TPS 17 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 17 dari PPS Kelurahan Kota Uneng terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 04.50 WITA.
- Pada saat penghitungan surat suara KPPS melakukan penghitungan surat suara tidak berurutan dimana terlebih dahulu dihitung adalah surat suara

DPRD Kabupaten kemudian DPRD Provinsi dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR dan DPD tidak ada.

- Hasil penghitungan surat suara DPR dan DPD dicatat kedalam formulir Model C1 DPR dan DPD Plano berhologram yang di photocopy dan dalam ukuran kertas F4.

TPS 18 :

- Pendistribusian Logistik ke TPS 18 dari PPS Kelurahan Kota Uneng terjadi pada tanggal 09 April 2014, ± Pukul 05.05 WITA.
- Salinan DPT tidak diberikan oleh KPPS kepada Pengawas Pemilu Lapangan.
- KPPS mengizinkan satu pemilih untuk didampingi oleh KPPS tanpa mengisi Formulir Model C3.
- Pada saat penghitungan surat suara KPPS melakukan penghitungan surat suara tidak berurutan dimana terlebih dahulu dihitung adalah surat suara DPRD Kabupaten kemudian DPRD Provinsi dikarenakan Formulir Model C1 Plano untuk DPR dan DPD tidak ada.
- Hasil penghitungan surat suara DPR dan DPD dicatat kedalam formulir Model C1 DPR dan DPD Plano berhologram yang di photocopy dan dalam ukuran kertas F4.

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu telah tidak cermat dan tidak profesional dalam proses pengadaan, pengepakan dan pendistribusian surat suara;
2. Bahwa Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 15 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

PETITUM

[2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; dan
2. Menjatuhkan sanksi sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu.

[2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dari Bawaslu Provinsi NTT;
2. Bukti P-2 : Hasil Kajian dan Klarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Sikka;
3. Bukti P-3 : Berkas Temuan dan Kajian Panwascam Alok;
4. Bukti P-4 : Berkas Laporan dan Kajian Panwascam Mego;
5. Bukti P-5 : Berkas Laporan dan Kajian Panwascam Doreng;
6. Bukti P-6 : Berkas Laporan dan Kajian Panwascam Talibura.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 16 Mei 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Tentang Logistik Tertukar:

1. Bahwa logistik tertukar terutama surat suara Daerah Pemilihan Sikka 4 terjadi karena kekeliruan memasukkan surat suara ke dalam amplop untuk Daerah Pemilihan Sikka 2 yang kemudian terkirim ke Kecamatan Mego (Dapil Sikka 2);
2. Bahwa akibat kekeliruan pengisian ini maka pada saat pengisian surat suara untuk TPS 7, 8, dan 9 Desa Nangahale Kecamatan Talibua menjadi tidak terpenuhi;
3. Bahwa dengan tidak terpenuhinya surat suara yang tidak dapat diisi untuk TPS 7,8, dan 9 mengakibatkan pelaksanaan pemungutan suara untuk TPS tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 April 2014;
4. Bahwa tertukarnya surat suara baru diketahui setelah dilaporkan oleh PPK Kecamatan Mego bahwa di Kecamatan Mego pada 12 TPS untuk surat suara DPRD Kabupaten yang seharusnya terisi surat suara DPRD Kabupaten Dapil Sikka 2 terisi surat suara DPRD Kabupaten Dapil Sikka 4;
5. Bahwa kekurangan surat suara untuk TPS 7,8, dan 9 Desa Nangahale Kecamatan Talibua karena terjadinya kekeliruan pengisian surat suara dari Dapil Sikka 4 ke Dapil Sikka 2 sebanyak 1.691 surat suara;
6. Bahwa selain TPS 7,8, dan 9 Desa Nangahale Kecamatan Talibua yang surat suaranya terisi pada Dapil Sikka 2 juga terdapat surat suara yang tertukar pada TPS 3 dan 4 Desa Wailamung yang seharusnya terisi surat suara Dapil Sikka 4 tetapi terisi surat suara Dapil Sikka 3 sebanyak 484, serta TPS 2 dan 3 Desa Wolonterang Kecamatan Doreng;

Tentang Kekurangan Logistik:

7. Bahwa kekurangan logistik terutama alat kelengkapan TPS yang diadakan oleh sekretariat yang telah dipisahkan dalam tas plastik sebagaimana yang dilaporkan

oleh sekretariat bahwa alat kelengkapan yang sudah dipisahkan dalam tas plastik untuk setiap TPS adalah lengkap;

8. Bahwa setelah dimasukkan ke dalam kotak dan dikirim ke TPS, oleh penyelenggara tingkat bawah melaporkan bahwa dalam tas plastik yang berisi alat kelengkapan TPS terdapat kekurangan alat kelengkapan TPS;
9. Bahwa semua distribusi logistik melibatkan Panwaslu Kabupaten Sikka dan jajarannya sampai PPL;

Tentang Pendistribusian Logistik yang Tidak Sesuai Jadwal

10. Bahwa dalam rencana kerja yang telah dibuat terutama untuk pendistribusian logistik telah dilakukan pemetaan wilayah untuk Kabupaten Sikka meliputi wilayah kepulauan, wilayah sangat sulit, wilayah sulit, dan wilayah yang mudah;
11. Bahwa sesuai pemetaan wilayah, maka logistik sesuai rencana kerja harus sudah dikirim ke PPK pada tanggal 5 April 2014 untuk kemudian diteruskan oleh PPK ke PPS dan PPS ke KPPS;
12. Bahwa tidak dilaksanakan sesuai rencana kerja serta jadwal disebabkan oleh diterimanya logistik dari KPU Provinsi terakhir pada tanggal 6 April 2014;
13. Bahwa karena ada logistik yang baru diterima tanggal 6 April 2014 menyebabkan logistik tidak bisa dikirim sesuai rencana kerja karena seluruh logistik Pemilu harus dikirim bersamaan;

Tentang Penggunaan C1 Plano yang Tidak Sesuai Standar

14. Bahwa terdapat C1 Plano untuk TPS 1, 2, dan 3 Wailiti yang menggunakan kertas A3 sebagai pengganti model C1 Plano;
15. Bahwa penggunaan A3 untuk menggantikan C1 Plano dikarenakan terdapat halaman-halaman yang kurang dari C1 Plano yang dikirim, sehingga dengan limit waktu yang ada sangat tidak dimungkinkan untuk dikirim kekurangan, sehingga diadakan di Maumere sesuai fasilitas yang ada di Maumere yang hanya mampu mencetak ukuran A3;
16. Bahwa penggunaan A3 dalam arahan kepada panitia ad hoc pada tingkat bawah agar berkoordinasi secara berjenjang dan menjelaskan kepada Panwascam dan PPL serta saksi parpol yang ada di TPS;

Tentang KPPS tidak Menyerahkan Salinan Berita Acara

17. Bahwa tidak diserahkan Berita Acara oleh KPPS sebagaimana laporan yang disampaikan oleh KPPS melalui PPS dan PPK karena saksi partai yang mengikuti pemungutan dan penghitungan suara sudah lebih dahulu pulang sebelum penyerahan Berita Acara oleh KPPS;

18. Bahwa Berita Acara yang tidak diserahkan oleh KPPS dimasukkan kedalam kotak untuk dapat diminta oleh saksi pada saat rekapitulasi di tingkat PPS;

Tentang Berita Acara yang Tidak Diserahkan kepada Panwaslu

19. Bahwa tidak semua Berita Acara tidak diserahkan kepada Panwaslu Kabupaten Sikka;
20. Bahwa tidak diserahkannya beberapa Berita Acara oleh sekretariat sebagaimana terhadap Berita Acara oleh sekretariat lebih karena kesibukan, bukan karena tidak mau atau sengaja untuk tidak menyerahkan kepada Panwaslu Kabupaten Sikka;

Tentang Respon Terhadap Laporan dari PPK Mengenai Surat Suara yang Tertukar

21. Bahwa pada tanggal 9 April 2014, laporan tentang tertukarnya surat suara tidak datang atau disampaikan pada waktu yang bersamaan, hal ini disebabkan karena wilayah-wilayah tertukarnya surat suara ada yang tidak memiliki akses informasi komunikasi (jaringan HP) sehingga ada wilayah yang baru menyampaikan tertukarnya surat suara menjelang berakhirnya waktu pemungutan suara;
22. Bahwa terhadap TPS yang mengalami tertukarnya surat suara antardapil tidak dapat diganti sehingga dilaksanakan penundaan untuk dilaksanakan kembali pada tanggal 14 April 2014;

Tentang Surat kepada Panwaslu Sehubungan dengan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Tanggal 14 April 2014

23. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pada TPS yang ditunda serta pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 14 April 2014 dibuat dalam surat suara yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi NTT, Panwaslu Kabupaten Sikka, Panwascam, PPK, PPS, KPPS, serta parpol peserta Pemilu;
24. Bahwa kebutuhan surat suara akibat surat suara yang tertukar di Dapil Sikka 2 sebanyak 1.691 memenuhi kebutuhan yang seharusnya terisi sesuai dapil yaitu Dapil Sikka 4 untuk TPS 7, 8, dan 9 Desa Nangahale, TPS 3 dan 4 Desa Wailamung, dan TPS 2 dan 3 Desa Wolonterang yang seluruhnya berjumlah 1.575
25. Bahwa terjadinya kekeliruan pengisian surat suara yang terjadi karena sesuai program kerja yang telah dibuat tidak dapat dilaksanakan oleh sekretariat dengan mencil pengepakan;
26. Bahwa pengepakan baru dimulai pada tanggal 4 April 2014 sehingga dengan batas waktu yang tersisa dan pelaksanaan pekerjaan yang terburu-buru menyebabkan ketidakcermatan karena warna surat suara untuk DPRD kabupaten untuk semua Dapil berwarna hijau;
27. Bahwa pengepakan yang dilaksanakan juga bersamaan dengan penyortiran logistik yang diterima terakhir yaitu pada tanggal 6 April 2014;

28. Bahwa komisioner sesuai fungsi dan tugas, selain melaksanakan fungsi kontrol juga secara langsung bersama-sama dengan sekretariat melakukan pengepakan dan pengisian logistik untuk dikirim ke TPS;

Tentang Pemungutan Suara di Kelurahan Madawat yang Dilaksanakan pada Jam 09.30

29. Bahwa dalam Bimtek yang dilakukan selalu diarahkan bahwa waktu pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat;

KESIMPULAN

[2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa sebagaimana yang diadakan Pengadu, seperti surat suara tertukar, kekurangan surat suara, distribusi logistik yang tidak sesuai jadwal, ataupun berita acara serah terima logistik Pemilu yang tidak diserahkan kepada Pengadu;
2. Bahwa yang dilakukan Teradu adalah meningkatkan fungsi koordinasi dengan sekretariat dan meningkatkan fungsi pengawasan serta keterlibatan bersama dalam proses kerja agar mencapai hasil yang lebih baik;

[2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sikka.

[2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 17/KPU-Kab-018.433971/IV/2014 Tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 pada TPS 7, TPS 8, dan TPS 9 Desa Nangahale Kecamatan Talibura serta TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan Wailiti Kecamatan Alok Barat;
2. Bukti T-2 : Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 18/KPU-Kab-018.433971/IV/2014 Tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 pada 19 (Sembilan Belas) TPS di Kabupaten Sikka;

3. Bukti T-3 : Salinan Berita Acara KPU Kabupaten Sikka Nomor: 26/BA/IV/2014 Tentang Rapat Pleno Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Susulan Serta Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 pada 25 (Dua Puluh Lima) TPS di Kabupaten Sikka;
4. Bukti T-4 : Salinan Berita Acara KPU Kabupaten Sikka Nomor: 24.a/BA/IV/2014 Tentang Rapat Pleno Penarikan Kembali Kotak Suara dari 19 (Sembilan Belas) TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
5. Bukti T-5 : Surat KPU Kabupaten Sikka Nomor 105/KPU-Kab-018.433971/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 perihal Laporan Hasil Pengecekan dan Permintaan Tambahan Logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Kab. Sikka.

[2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.
- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum:

DKPP mempunyai wewenang untuk:

 - a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*

- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011:

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.1.4] Bahwa Pengadu adalah Ketua Panwaslu Kabupaten Sikka, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.2] Bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Teradu atas dugaan pelanggaran terhadap asas profesionalitas penyelenggara Pemilu dalam proses pengadaan dan pendistribusian surat suara. Pengadu mendalilkan bahwa para Teradu turut andil dalam

terjadinya surat suara tertukar antar daerah pemilihan, jumlah surat suara yang kurang dibanding jumlah pemilih, dan waktu pendistribusian yang tidak sesuai jadwal;

[4.2] Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, Teradu menjawab bahwa tidak ada unsur kesengajaan sehingga surat suara sempat tertukar ataupun waktu pendistribusian yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Terjadinya surat suara tertukar antar daerah pemilihan disebabkan oleh terlambatnya pengiriman surat suara dari pihak percetakan rekanan KPU Provinsi. Keterlambatan tersebut menyebabkan ritme kerja petugas pengepakan dan pendistribusian logistik menjadi sangat cepat karena diburu waktu sehingga terjadi ketidakcermatan dalam proses pengepakan dan pendistribusian. Selain itu, keterlambatan pengiriman surat suara dari rekanan percetakan juga menyebabkan pendistribusian tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Selain itu, Teradu III dalam persidangan juga menjelaskan bahwa pada saat penyiapan logistik sedang berlangsung, ada rekomendasi dari Komnas HAM yang mengharuskan para Teradu melakukan pendataan secara mendetail sampai orang per orang terhadap pengungsi korban letusan gunung Rokatenda demi menyelamatkan hak pilih warga negara. Teradu III mendalilkan bahwa kegiatan tersebut turut mempengaruhi kinerja para Teradu dalam proses penyiapan dan pendistribusian logistik;

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berkeyakinan bahwa kecermatan dan kemampuan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat merupakan sesuatu yang inheren dalam diri setiap penyelenggara Pemilu. Kecermatan diperlukan untuk memastikan tidak adanya celah retak kesalahan sekecil apapun yang dapat mengganggu aspek teknis penyelenggaraan Pemilu, sedangkan kemampuan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat diperlukan dalam menghadapi dan mengelola situasi kritis agar tidak berubah menjadi kerusakan yang lebih besar. Dalam persidangan, para Teradu mengakui akan adanya ketidakcermatan tersebut, meskipun keterlambatan pengiriman dari rekanan percetakan memiliki andil terhadap terjadinya masalah dalam pengepakan dan pendistribusian logistik. Dengan demikian pengaduan yang disampaikan Pengadu terbukti.

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*; dan

[5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa **PERINGATAN** kepada Teradu I atas nama Vinsensius Vivano Bogar, Teradu II atas nama Alfonsus Hilarius Ase, dan Teradu III atas nama Elsy Puspasari Kusuma Putri, S.E., masing-masing selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sikka;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Sabtu tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak dan Nur Hidayat Sardini, masing-masing sebagai Anggota, dengan tanpa dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si